



# **KEBIJAKAN UMUM**

**PERUBAHAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KOTA PEKALONGAN**

---

**Tahun Anggaran 2016**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .....	1
1.2. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .....	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD .....	4
<b>BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD .....</b>	<b>10</b>
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD .....	10
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	12
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	14
2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	18
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>19</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA APBD merupakan landasan dalam penyusunan APBD.

Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD. Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 154 (1) huruf a, b, c, dan d, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan darurat.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 155 (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2016. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan juga melaksanakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015, yang telah diaudit oleh BPK dan saat ini sedang dalam proses evaluasi penetapan Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur Jawa Tengah. Salah satu bagian dalam Laporan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2015 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu mempertimbangkan kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah mengatur Penyusunan Perubahan APBD sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud di atas. Berbagai pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang mengalami perubahan setelah APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, agar dianggarkan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Sesuai dengan penetapan APBN sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 serta Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, asumsi Dana Alokasi Khusus berubah sesuai dengan alokasi sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 dimaksud. Disamping hal tersebut juga adanya Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.

Kondisi yang sama juga terdapat pada pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi. Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 mengalami perubahan setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan Tahun 2016. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun awal RPJMD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dimana Walikota dan Wakil Walikota telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Oleh karena itu, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 telah dimulai diimplementasikan visi, misi, dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 telah diketahui SiLPA-APBD tahun anggaran 2015. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2016, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, yang sebelumnya didahului

dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan DPRD Kota Pekalongan Nomor 900/04115 - 900/1672 tanggal 04 November tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan DPRD Kota Pekalongan Nomor 900/04116 - 900/1673 tanggal 04 November 2015 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, yang merujuk pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016.

Berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 tersebut. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal ini dengan mempertimbangkan hasil capaian realisasi sampai dengan triwulan kedua tahun anggaran 2016.
2. Penetapan APBD 2016 dilaksanakan sebelum ditetapkannya APBD Provinsi Jawa Tengah. Dalam prosesnya, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada asumsi-asumsi. Oleh karena itu, pada APBD-P Kota Pekalongan Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif Bantuan Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat seperti penambahan alokasi DAK pada penetapan APBD Tahun 2016 masih didasarkan pada asumsi dimana belum terdapat penetapan alokasi DAK dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2016 harus disesuaikan dalam Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun 2016.
4. Adanya perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan, seperti biaya tanggap darurat sebagai akibat terjadinya bencana rob pada bulan Mei - Juni 2016, penyesuaian dengan implementasi Visi, Misi, dan Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota, penyesuaian standarisasi belanja perjalanan dinas, penyesuaian dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, perubahan alokasi belanja hibah kepada masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang urgen serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

5. Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK dan Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

Berbagai kondisi tersebut merupakan gambaran umum yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan ataupun penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. Penyesuaian atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 antara lain :

- a. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini berpedoman pada beberapa regulasi atau peraturan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 44);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Enam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pematangan Hewan dan Retribusi Rumah Pematangan Hewan;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
65. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
69. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota pada Lurah;
70. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
71. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan tahun 2005-2025;
72. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016;
73. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2016;
74. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.

## BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

### 2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2016 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Perubahan asumsi indikator makro ekonomi sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2016, secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula terhadap kondisi ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap struktur keuangan daerah.

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.

Dalam Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2016, asumsi perubahan kebijakan makro ekonomi adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN-P TA. 2015,**  
**APBN TA. 2016 dan APBN-P TA. 2016**

No	Indikator	2015	2016	
		Realisasi	APBN	RAPBN-P
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8	5,3	5,3
2.	Inflasi (%)	3,4	4,7	4,0
3.	Nilai Tukar Uang (Rp/US\$1)	13.392	13.900	13.500

No	Indikator	2015	2016	
		Realisasi	APBN	RAPBN-P
4.	Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	6	5,5	5,5
5.	Harga Minyak Metah (US\$/barell)	49	50	35
6.	Lifting Minyak Bumi (ribu barell/hari)	778	830	810
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barell setara minyak per hari)	1.195,4	1.115	1.155

Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2016

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

1. Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang semula memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 melalui mekanisme penghitungan yang sama, berubah menjadi : 1) pemberian gaji ke-13 memperhitungkan gaji dan tunjangan, sedangkan 2) pemberian gaji ke-14 hanya memperhitungkan gaji pokok .
2. Dalam upaya menyikapi pelaksanaan Pasal 230 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka secara bertahap akan dialokasikan anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.
3. Sinkronisasi pentahapan penyelesaian permasalahan rob yang salah satunya ditempuh melalui rencana pembangunan polder diusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU Pera atas fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Pemerintah kota perlu penyiapan lahan melalui pengadaan tanah secara bertahap sebagai wujud komitmen daerah.

***Selanjutnya, Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan prioritas pada upaya-upaya penanganan banjir dan rob.***

4. Dalam upaya sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, maka secara bertahap diimplementasikan upaya perwujudan Visi dan Misi, serta Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
5. Kebijakan DAK Non Fisik yang semula hanya terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah / BOS dan Bantuan Operasional Kesehatan / BOK, bertambah dengan alokasi Dana Penyesuaian (Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD). Kedua alokasi anggaran tersebut sebelumnya merupakan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengambil kebijakan pengurangan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar 10 % melalui mekanisme pengurangan secara mandiri oleh Daerah.

6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan masih mengacu pada pembagian kewenangan urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang semula diasumsikan sesuai dengan usulan tahun 2016, perlu disesuaikan dengan pagu definitif alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
8. Realisasi perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014, peluncuran DAK, Pemanfaatan kembali SILPA BLUD, SILPA DAK, Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru, Perkiraan Alokasi DBHCHT dan SILPA DBHCHT, serta pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada;
9. Penyesuaian penerimaan pendapatan bagi hasil yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang mendasari.
10. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah baik guna pembiayaan operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

## **2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp 486.664.000,- atau sebesar 0,05 % dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian penerimaan dana transfer dari pusat, antara lain pengurangan/pemotongan Dana Alokasi Fisik secara mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan. *Namun demikian, pada sisi lain terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan. Selanjutnya, secara rinci diuraikan sebagai berikut :*

1. Dalam upaya memaksimalkan kinerja Pendapatan, Pemerintah Kota Pekalongan agar meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pengajuan sebesar Rp 175.476.706.000 naik sebesar Rp 2.507.950.000 menjadi sebesar Rp 177.984.656.000,00.
2. Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan mengalami peningkatan sebesar Rp 17.442.274.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pos Pajak Daerah diasumsikan naik sebesar Rp 4.076.080.000,- terdiri dari kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp. 1.004.080.000,-; Pajak Restoran sebesar Rp. 900 juta; Pajak Hiburan sebesar Rp. 80 juta; Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 342 juta; Pajak Parkir sebesar Rp. 40 juta; Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah sebesar Rp. 10 juta, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 1,2 M, serta Pajak BPHTB sebesar Rp 500 juta.
  - b. Pos Retribusi Daerah diasumsikan naik sebesar Rp. 939.180.000,- terdiri dari kenaikan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 977,5 juta dan penurunan pada Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 38,320 juta.
  - c. Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diasumsikan naik sebesar Rp. 6.237.584.000,-
  - d. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan naik sebesar Rp. 6.189.430.000,- terdiri dari kenaikan hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Rp. 1,075 M; Penerimaan Jasa Giro Rp. 320 juta; Penerimaan Bunga Deposito Rp. 30 juta; Tuntutan Ganti Rugi Daerah Rp. 2,3 juta; *Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp 200 ribu*; Pendapatan Denda Pajak Rp. 400 juta; Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp. 4.300.660.000,- M dan Pendapatan hasil sewa, penyiaran, sumbangan dan lain-lain sebesar Rp.61,27 juta.
3. Pendapatan pada pos Dana Perimbangan secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 65.108.490.000,- dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pos Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan turun sebesar Rp 948.337.000,- mengacu pada alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015;
  - b. Dana Alokasi Umum diasumsikan tidak mengalami perubahan.
  - c. Dana Alokasi Khusus diasumsikan naik sebesar Rp. 66.056.827.000,- sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015. Anggaran DAK Fisik telah disesuaikan pada Peraturan Walikota tentang Perubahan sebelum Perubahan APBD 2016. Disamping itu ada pengurangan/pemotongan pada DAK Fisik secara mandiri sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.

4. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan Provinsi, secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp 80.529.478.000,-. Penurunan terbesar disebabkan oleh reklasifikasi kode rekening yang semula masuk pada pos Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD dialihkan ke Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik).

### 2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah menyesuaikan munculnya perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dan perubahan asumsi dalam KUA PPAS Penetapan APBD 2016. Kebijakan Pemerintah antara lain terkait dengan penyesuaian dan pengurangan alokasi DAK pada APBN-P dan penyesuaian Perkiraan Alokasi DBHCHT. Penyesuaian alokasi DAK tersebut merupakan penyesuaian atas pagu indikatif pada triwulan I tahun anggaran 2016, sedangkan pengurangannya adalah *sebesar 10 %* sebagai akibat tidak tercapainya target penerimaan negara di sektor Pajak. Penyesuaian atas kebijakan Pemerintah Pusat lainnya yaitu perubahan nomenklatur Pendapatan Dana Penyesuaian dalam Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah menjadi Pendapatan Dana DAK Non Fisik dan Pos Pendapatan Dana Perimbangan.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah belanja atas usulan pendanaan dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi yang disesuaikan dengan alokasi pagu definitif yang ditetapkan dalam APBD Provinsi Tahun 2016. Sedangkan Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan antara lain, penyesuaian alokasi atas kebutuhan rutin operasional SKPD dan pembiayaan beberapa program kegiatan prioritas dan urgen serta perubahan asumsi dalam penyusunan KUA PPAS penetapan APBD 2016 yang cukup signifikan adalah perolehan SiLPA tahun 2015 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015.

Perubahan kebijakan belanja daerah yang signifikan antara lain :

- a. Belanja Tidak Langsung
  - 1) Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah penyesuaian kebutuhan belanja pegawai Gaji dan Tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan realisasi bulan Juli 2016, yang telah memperhitungkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya. Perubahan lainnya adalah penyesuaian atas anggaran pendapatan dan belanja Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD atas dasar alokasi DAK Non Fisik APBN TA 2016 dan SiLPA TA 2015. Disamping itu, terdapat pula penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah.



- 2) Penyesuaian belanja hibah antara lain penambahan atas usulan-usulan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, yang telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Penyesuaian belanja hibah lainnya yaitu penganggaran kembali luncuran alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan TA 2015 yang belum terlaksana, serta penambahan hibah guna mendukung program PAKSMB tahun 2016.
  - 3) Belanja Bantuan Sosial bertambah pada alokasi anggaran bantuan sosial tidak terencana akibat resiko kemiskinan dan pendidikan, guna menyediakan pendanaan atas usulan bantuan sosial dari masyarakat pada triwulan 4 tahun 2016, serta penyesuaian alokasi definitif anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan TA 2016,
  - 4) Belanja Tidak Terduga bertambah guna penyediaan dana belanja tanggap darurat dan belanja mendesak lainnya sampai dengan akhir tahun 2016, untuk menggantikan dana belanja tidak terduga yang telah terealisasi pada penanganan tanggap darurat banjir rob bulan Juni – Juli 2016.
- b. Belanja Langsung
- 1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin SKPD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan.
  - 2). Penyesuaian anggaran pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami perubahan sebagai akibat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan, bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah.
  - 3). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - 4). Penambahan pengalokasian anggaran perjalanan dinas untuk menyesuaikan dengan perubahan standar biaya perjalanan dinas.
  - 5). Tahun 2016 merupakan tahun pertama periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada beberapa program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.
  - 6). Rehabilitasi bangunan gedung kantor dan infrastruktur pelayanan publik sebagai akibat bencana rob.
  - 7). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin untuk meningkatkan pelayanan kepada penduduk miskin yang belum dapat dilayani dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan dari Pemerintah Pusat.

- 8). Untuk menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni, dialokasikan anggaran pendampingan baik untuk alokasi pugar Rumah Tidak Layak Huni itu sendiri ataupun untuk validasi sasaran pugar RTLH.
- 9). Dalam upaya sinergitas dengan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat berupa pembangunan jalan tol, pembangunan jalan lingkar, dan pembangunan polder, maka dialokasikan anggaran pengadaan lahan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam kegiatan tersebut.
- 10). Penanganan persampahan tidak hanya bertumpu pada sisi hilir tetapi juga pada sisi proses dari rumah tangga. Oleh karena itu, dilakukan upaya penanganan mulai dari sisi hulu yang diharapkan akan mengurangi volume yang akan diolah di TPA
- 11). Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman, Pemerintah Kota Pekalongan agar meningkatkan upaya dan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.
- 12). Mengingat Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 230 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum terbit, maka kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dialihkan ke Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat.
- 13). Pelaksanaan kegiatan penyusunan single data base kemiskinan, baik yang dilaksanakan melalui Validasi PBDT oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ataupun melalui Validasi RTLH oleh Dinas Pekerjaan Umum agar dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran Penyusunan Single Data Base pada BAPPEDA didrop.
- 14). Pugar rumah tidak layak huni (RTLH) ditetapkan agar memprioritaskan data dari PBDT dan hasil validasi pendataan serta dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan.
- 15). Penataan lapangan Banyurip sebelah timur SDLB untuk diperhatikan, sehingga menjadi ruang publik.
- 16). Untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang akan mengakses pelayanan di Kantor Kelurahan Sapuro Kebulen khususnya bagi warga masyarakat yang berada di sebelah utara Jl. Jenderal Sudirman, maka agar diberikan penambahan marka jalan bagi penyeberang di depan Kantor Kelurahan Sapuro Kebulen.
- 17). Pagar Kantor Kelurahan Sapuro Kebulen agar direhab sehingga terlihat lebih rapi dan indah sebagai bagian dari tampilan kantor yang berada di pinggir jalan PANTURA.
- 18). Pembangunan/rehab Kantor Kelurahan Degayu dilakukan menunggu hasil penyusunan Detail Engineering (DE).
- 19). Kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada DPPKAD agar dihitung kembali sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan mobil dinas jabatan.

- 20). Permasalahan pencemaran udara yang ditimbulkan dari RPU Kuripan supaya menjadi catatan dan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD.
- 21). Pembangunan ruang pelatihan pada BLK dari dana DBHCHT yang belum selesai agar diselesaikan dengan penambahan anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- 22). Pagar bumi yang roboh di Puskesmas Sokorejo agar dialokasikan penggeseran dari anggaran lain sebesar Rp 200.000,00
- 23). Pemeliharaan saluran drainase Jl. Urip Sumoharjo agar dialokasikan anggaran Rp 200 juta.
- 24). Untuk meningkatkan upaya pelestarian budaya di Kota Pekalongan, maka kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata ditambah sebesar Rp 50 juta.
- 25). Untuk mendukung peningkatan sarana prasarana permukiman, maka ditambahkan anggaran sebesar Rp 4.500.000.000,00 pada kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pedesaan.
- 26). Dalam Pembangunan Pasar Anyar lanjutan direkomendasikan :
  - a. Alokasi anggaran ditetapkan sebagaimana dalam Rancangan KUA PPAS yang diajukan oleh TAPD. Namun demikian, tambahan alokasi anggaran bersumber dari APBD semula sebesar Rp 1.585.000.000,00 berkurang Rp 245.000.000,00 (sisa tender) menjadi Rp 1.340.000.000,00. Selanjutnya, pada waktu yang akan datang Pemerintah Kota Pekalongan agar memprediksikan secara cermat besaran bantuan keuangan ataupun dana lain yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga, kegiatan yang direncanakan dapat terselesaikan dari dana yang diajukan tersebut dan tidak membebani APBD.
  - b. Pemerintah Kota Pekalongan agar memberikan copy sertifikat dan catatan history tanah serta data pedagang Pasar Anyar kepada DPRD sebagai bahan informasi penjelasan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan Pasar Anyar.
  - c. Pemerintah Kota Pekalongan agar memprioritaskan penempatan pedagang yang selama ini telah menempati Pasar Anyar.
- 27). Usulan tambahan anggaran kegiatan Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK pada BPMP2AKB sebesar Rp 443,000,000.00 tidak disetujui.
- 28). Usulan tambahan anggaran kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan pada BLH sebesar Rp 225,000,000.00 tidak disetujui.

## 2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran.

Pada **penerimaan pembiayaan**, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 yang berkaitan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015. SiLPA Tahun Anggaran 2015 semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 28.128.371.000,-. Selanjutnya sesuai hasil audit BPK dan Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015, yang saat penyusunan KUA ini masih dalam proses evaluasi Gubernur Jawa Tengah, besarnya SiLPA adalah Rp. 118.485.815.372,-. Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan sebesar Rp 23.482.273.168,- dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 2.242.730.655,- yang merupakan dana transitoris dan dipergunakan kembali untuk belanja langsung RSUD Bendan dan Puskesmas, SiLPA dari Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD sebesar Rp. 28.577.601.500,- dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi) sebesar Rp 197.000.000,- yang dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung SKPD Dinas Pendidikan. Selain itu ada SiLPA dana DAK sebesar Rp. 7.170.552.631,- dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 867.540.000,- yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

Sedangkan pada pos **pengeluaran pembiayaan daerah**, perubahan kebijakan meliputi penyesuaian penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PT Bank Jateng sesuai dengan hasil RUPS Tahun 2016.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Pekalongan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif.
2. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan Perubahan-APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pekalongan, 11 Agustus 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

**ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE**